



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Lembaga Pengembangan
Pengajaran dan Penjaminan Mutu

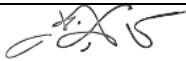
SPMI-UNBRAH/E/036/2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Revisi :
Tanggal : 13 Desember 2025

SOP MANAJEMEN RISIKO PENELITIAN DAN PKM

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed	Ketua LPPM		14 Februari 2025
2. Pemeriksaan	dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD	Wakil Rektor I		14 Februari 2025
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Ketua Senat		14 Februari 2025
4. Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan		14 Februari 2025
5. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Rektor		14 Februari 2025
6. Pengendalian	Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC	Ka.LP3M		14 Februari 2025

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/036/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjamin pelaksanaan kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berjalan secara aman, terkendali, dan sesuai ketentuan institusi.
2. Mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memitigasi risiko yang berpotensi menghambat pelaksanaan penelitian dan PkM.
3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya, anggaran, luaran, dan keberlanjutan kegiatan penelitian dan PkM.
4. Mendukung penerapan sistem penjaminan mutu, akuntabilitas, dan tata kelola risiko di lingkungan LPPM.
5. Meminimalkan potensi kerugian akademik, finansial, hukum, etik, reputasi, dan keselamatan dalam kegiatan penelitian dan PkM.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini meliputi:

1. Identifikasi risiko penelitian dan PkM.
2. Penilaian tingkat risiko kegiatan penelitian dan PkM.
3. Penyusunan rencana mitigasi risiko.
4. Monitoring dan evaluasi risiko selama pelaksanaan kegiatan.
5. Pengendalian dan tindak lanjut terhadap risiko yang muncul.
6. Pelaporan risiko dan tindak lanjut mitigasi.
7. Dokumentasi dan pengarsipan data manajemen risiko.
8. Integrasi data risiko ke sistem e-Riset dan dashboard monitoring institusi.

3. DEFINISI

1. Risiko adalah potensi kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan kegiatan penelitian dan PkM.
2. Manajemen Risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko.
3. Risiko Penelitian adalah risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, termasuk aspek akademik, etik, keuangan, keselamatan, dan luaran.
4. Risiko PkM adalah risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mitra, lokasi kegiatan, dan keberlanjutan program.
5. Mitigasi Risiko adalah tindakan pengendalian untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko.
6. Risk Register adalah daftar identifikasi risiko beserta tingkat risiko dan rencana mitigasinya.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/036/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

7. Risiko Residual adalah risiko yang masih tersisa setelah tindakan mitigasi dilakukan.
8. Monitoring Risiko adalah kegiatan pemantauan berkala terhadap perkembangan dan pengendalian risiko.

4. PENGGUNA

1. LPPM.
2. Ketua Peneliti / Ketua Pelaksana PkM.
3. Anggota Tim Penelitian dan PkM.
4. Reviewer / Verifikator.
5. Unit Penjaminan Mutu.
6. Pimpinan Fakultas / Universitas.
7. Admin Sistem e-Riset.
8. Mitra kerja sama penelitian dan PkM (jika diperlukan).

5. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbudristek yang berlaku.
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi.
5. Kebijakan pengelolaan risiko institusi.
6. Pedoman keselamatan kerja dan etik penelitian yang berlaku.
7. Peraturan internal Universitas Baiturrahmah terkait penelitian dan PkM.

6. PERSYARATAN

1. Tersedia proposal penelitian atau proposal PkM.
 2. Tersedia data identitas tim pelaksana kegiatan.
 3. Tersedia dokumen rencana kerja dan jadwal kegiatan.
 4. Tersedia data sumber pendanaan kegiatan.
 5. Tersedia formulir identifikasi dan penilaian risiko.
 6. Tersedia matriks tingkat risiko dan kategori risiko.
 7. Tersedia dokumen rencana mitigasi risiko.
 8. Tersedia akses sistem e-Riset untuk pencatatan dan monitoring risiko.
 9. Tersedia dokumen pendukung terkait keselamatan, etik, lokasi, dan kerja sama kegiatan.
-

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/036/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

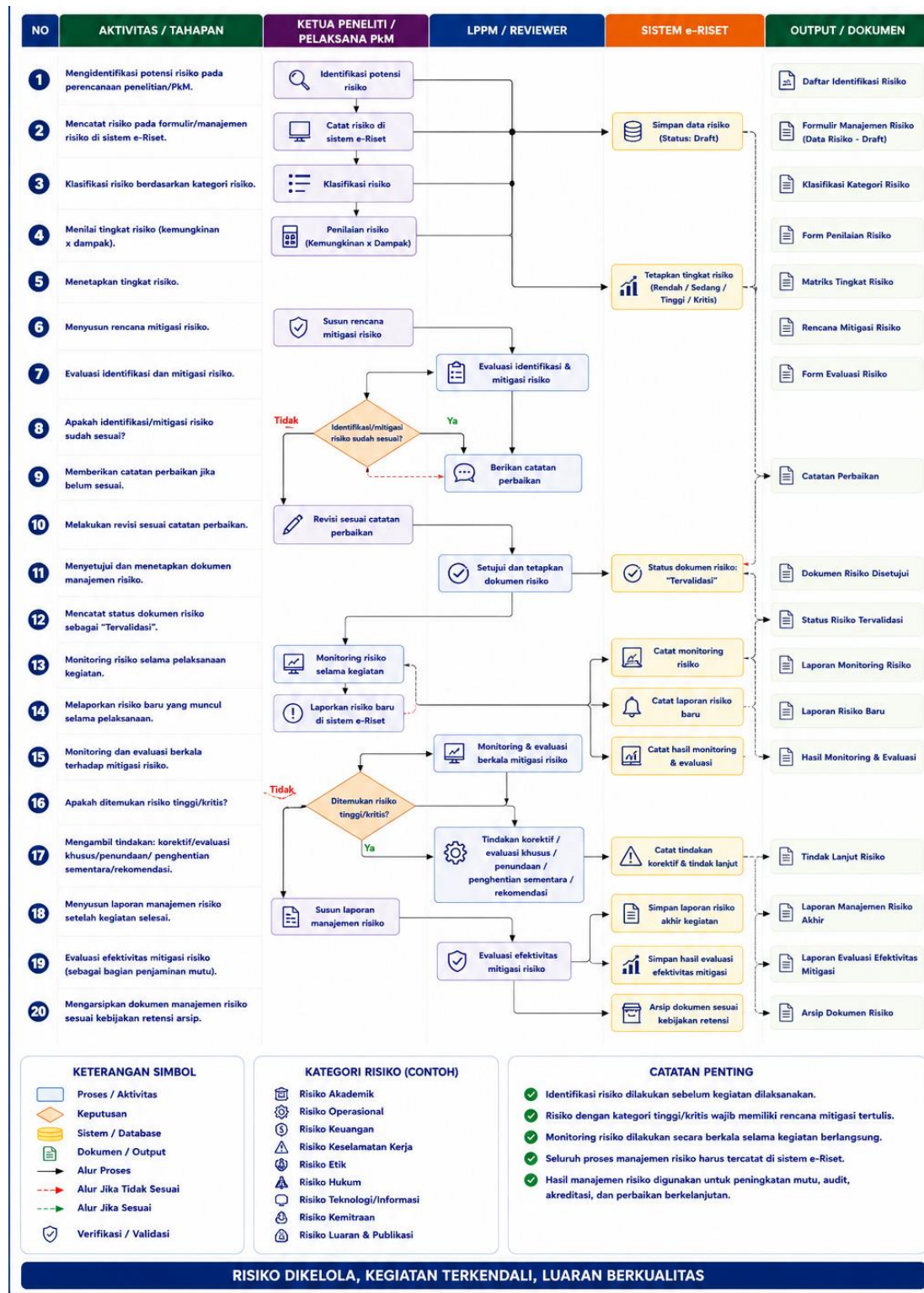
1. Ketua peneliti atau ketua pelaksana PkM mengidentifikasi potensi risiko pada tahap perencanaan kegiatan.
2. Risiko dicatat dalam formulir atau modul manajemen risiko pada sistem e-Riset.
3. Risiko diklasifikasikan berdasarkan kategori, antara lain:
 - Risiko akademik
 - Risiko operasional
 - Risiko keuangan
 - Risiko keselamatan kerja
 - Risiko etik
 - Risiko hukum
 - Risiko teknologi/informasi
 - Risiko kemitraan
 - Risiko luaran dan publikasi
4. Ketua peneliti/pelaksana melakukan penilaian tingkat risiko berdasarkan kemungkinan kejadian dan dampaknya.
5. Sistem atau LPPM mengelompokkan risiko menjadi:
 - Rendah
 - Sedang
 - Tinggi
 - Kritis
6. Ketua peneliti/pelaksana menyusun rencana mitigasi terhadap risiko yang telah diidentifikasi.
7. LPPM atau reviewer melakukan evaluasi terhadap identifikasi dan mitigasi risiko yang diajukan.
8. Jika identifikasi risiko belum sesuai, LPPM memberikan catatan perbaikan melalui sistem e-Riset.
9. Ketua peneliti/pelaksana melakukan revisi dokumen manajemen risiko sesuai rekomendasi.
10. LPPM menyetujui dan menetapkan dokumen manajemen risiko kegiatan.
11. Sistem e-Riset mencatat status dokumen risiko sebagai “Tervalidasi”.
12. Selama pelaksanaan kegiatan, ketua peneliti/pelaksana melakukan monitoring berkala terhadap potensi risiko.
13. Risiko baru yang muncul selama pelaksanaan wajib dilaporkan melalui sistem e-Riset.
14. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan mitigasi risiko.
15. Jika ditemukan risiko tinggi atau kritis, LPPM dapat:
 - meminta tindakan korektif,
 - menghentikan sementara kegiatan,
 - melakukan evaluasi khusus,

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/036/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

- atau merekomendasikan tindak lanjut institusional.
16. Seluruh tindakan mitigasi dan tindak lanjut risiko dicatat dalam sistem e-Riset.
 17. Setelah kegiatan selesai, ketua peneliti/pelaksana menyusun laporan manajemen risiko kegiatan.
 18. LPPM melakukan evaluasi efektivitas mitigasi risiko sebagai bagian dari penjaminan mutu.
 19. Data risiko dan hasil evaluasi digunakan sebagai bahan:
 - monitoring mutu,
 - audit internal,
 - evaluasi hibah,
 - akreditasi,
 - penyusunan kebijakan institusi,
 - dan peningkatan tata kelola penelitian dan PkM.
 20. Seluruh dokumen manajemen risiko diarsipkan sesuai kebijakan retensi arsip institusi.



FLOWCHART SOP MANAJEMEN RISIKO PENELITIAN DAN PKM



 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/036/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Keterangan pembuatan flowchart SOP:

- Flowchart SOP Manajemen Risiko Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menggambarkan alur sistematis dalam mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM di lingkungan LPPM Universitas Baiturrahmah. SOP ini bertujuan memastikan seluruh potensi risiko akademik, operasional, keuangan, etika, teknologi, maupun keselamatan dapat dikendalikan secara terstruktur untuk menjaga mutu, keberlanjutan, dan akuntabilitas kegiatan.
- Proses dimulai dari ketua peneliti atau pelaksana PkM yang melakukan identifikasi potensi risiko pada tahap perencanaan kegiatan. Risiko yang diidentifikasi dicatat dalam formulir atau modul manajemen risiko pada sistem e-Riset. Risiko kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, seperti risiko akademik, operasional, keuangan, keselamatan kerja, etik, hukum, teknologi informasi, kemitraan, dan risiko luaran publikasi.
- Selanjutnya dilakukan penilaian tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, sistem maupun pengelola menetapkan tingkat risiko ke dalam kategori rendah, sedang, tinggi, atau kritis. Setelah tingkat risiko ditetapkan, peneliti menyusun rencana mitigasi risiko yang berisi strategi pencegahan, pengendalian, tindakan korektif, serta mekanisme penanganan apabila risiko terjadi.
- Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko kemudian dievaluasi oleh LPPM atau reviewer untuk memastikan kesesuaian, kelengkapan, dan efektivitas mitigasi yang direncanakan. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa identifikasi dan mitigasi belum sesuai, reviewer memberikan catatan perbaikan kepada peneliti untuk direvisi. Jika telah sesuai, dokumen risiko disetujui dan ditetapkan sebagai dokumen risiko tervalidasi dalam sistem e-Riset.
- Selama pelaksanaan penelitian atau PkM berlangsung, peneliti wajib melakukan monitoring risiko secara berkala dan melaporkan risiko baru yang muncul melalui sistem e-Riset. Sistem mencatat laporan risiko, hasil monitoring, dan evaluasi mitigasi secara berkala untuk memastikan pengendalian risiko berjalan efektif.
- Apabila dalam monitoring ditemukan risiko tinggi atau kritis, maka dilakukan tindakan korektif atau evaluasi khusus, seperti penundaan kegiatan sementara, penghentian sebagian aktivitas, rekomendasi perbaikan, atau penguatan mitigasi tambahan sesuai tingkat risiko yang dihadapi. Seluruh tindak lanjut dicatat sebagai bagian dari dokumentasi pengendalian risiko.
- Pada akhir kegiatan, peneliti menyusun laporan manajemen risiko yang memuat identifikasi risiko, efektivitas mitigasi, kejadian risiko selama pelaksanaan, serta tindakan pengendalian yang telah dilakukan. LPPM

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/036/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

kemudian melakukan evaluasi efektivitas mitigasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu dan peningkatan berkelanjutan.

- Seluruh dokumen manajemen risiko, laporan monitoring, evaluasi mitigasi, dan tindak lanjut diarsipkan sesuai kebijakan retensi arsip institusi. Data risiko yang terdokumentasi digunakan sebagai bahan monitoring mutu, audit internal, akreditasi, evaluasi tata kelola penelitian dan PkM, serta penyusunan kebijakan pengendalian risiko institusi di masa mendatang.

1. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.